

IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI PENERIMAAN SISWA SMA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Parno Suparno¹, Wangsih²

^{1,2} Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno, KM. 20 Jatinangor, 45363

E-mail: psuparno@gmail.com; ibuwangsih99@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan mengetengahkan permasalahan sistem zonasi pada penerimaan siswa SMA di Kabupaten Belitung Timur pada tahun ajaran 2018-2019. Bagaimana implementasi sistem zonasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan zonasi, dan dampaknya terhadap pelayanan dan kualitas pendidikan di Kabupaten Belitung Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian ini menggambarkan dan menguraikan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian secara sistematis, faktual dan akurat. Kesimpulan umum berdasar atas data atau faktor-faktor yang bersifat khusus dari masalah yang dihadapi. Operasional konsep dalam penelitian ini berdasarkan teori implementasi Grindle (1980:11), yang berdimensi konten dan konteks implementasi. Hasilnya menunjukkan bahwa secara konten dan konteks pada umumnya kepala sekolah, guru, orang tua dan siswa sebagian besar atau 75,17% setuju terhadap sistem zonasi yang tertuang dalam pernyataan, 16,51% merasa ragu-ragu dan 7,94% tidak setuju. Faktor-faktor penghambat implementasi sistem zonasi penerimaan siswa SMA di Kabupaten Belitung Timur adalah: sosialisasi sistem zonasi yang belum merata, pola pikir/mindset guru, orangtua, siswa yang belum bergeser dari kondisi lama, belum adanya panduan akurat dan tidak meratanya permasalahan. Dampak sistem zonasi terhadap kualitas pendidikan belum tampak karena belum menghasilkan lulusan.

Kata kunci: *sistem zonasi; penerimaan siswa; konteks kebijakan; konten kebijakan.*

THE IMPLEMENTATION OF HIGH SCHOOL STUDENT ADMISSION ZONING SYSTEM IN EAST BELITUNG REGENCY

ABSTRACT. *This study aims to address the problems of the zoning system on the admission of high school students in East Belitung Regency in the 2018-2019 school year. How is the implementation of the zoning system carried out by the Bangka Belitung Provincial Education Office, the factors that hinder the implementation of zoning, and its impact on education services and quality in East Belitung Regency. The method used in this research is descriptive with an inductive approach. This research describes and explains the situation or reality that actually happened at the research location systematically, factually and accurately. General conclusions based on data or factors that are specific to the problem at hand. The operational concept in this research is based on Grindle's implementation theory (1980:11), which has dimensions and content of the implementation context. The results show that in terms of content and context in general school principals, teachers, parents and students mostly or 75.17% agree with the Zoning system as stated in the statement, 16.51% feel doubtful and 7.94% disagree. The inhibiting factors for the implementation of the zoning system for high school student admission in East Belitung Regency are: uneven socialization of the zoning system, mindset of teachers, parents, students who have not shifted from the old conditions, there is no accurate guidance and uneven problems. The impact of the zoning system on the quality of education has not yet been seen because it has not yet produced graduates.*

Keywords: *zoning system; student admission; content; context.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem

Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3,
mengungkapkan bahwa pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kegiatan pendidikan dan pembangunan merupakan dua aktivitas yang tak dapat dipisahkan. Demikian pula kesejahteraan individu dan masyarakat banyak berhubungan dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang diperolehnya. Karena itu pendidikan merupakan kebutuhan manusia sepanjang hayatnya. Cara memperoleh pendidikan dapat melalui jalur sekolah (formal), maupun melalui jalur pendidikan luar sekolah (nonformal dan informal).

Membangun daya saing bangsa hanya dapat dilakukan melalui pendidikan yang berkualitas. Keberhasilan suatu bangsa dalam membangun pendidikan menjadi barometer tingkat kemajuan bangsa yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan yang baik akan menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Tanggung jawab untuk mendidik bangsa yang unggul atau berdaya saing, secara konstitusional ada pada pundak pemerintah dan partisipasi seluruh komponen bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada setiap jalur, jenjang dan jenisnya. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Pasal 11 ayat 1, bahwa "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi".

Era globalisasi merupakan era persaingan mutu atau kualitas suatu produk. Produk yang bermutu akan diminati oleh konsumen, sebaliknya produk yang tidak bermutu akan ditinggalkannya. Begitu pula produk pendidikan pada era globalisasi ini

dituntut harus berbasis pada mutu, yakni suatu proses penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan-keunggulan. Namun demikian keunggulan *output* (hasil) pendidikan tidak hanya ditandai dengan meningkatnya daya saing untuk mendapatkan pekerjaan. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk mencetak lulusan yang siap kerja dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja, tetapi juga harus mampu mencetak lulusan yang kreatif dan mandiri agar mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia, strategi yang harus diperbaiki dan ditingkatkan adalah sektor pendidikan. Karena hanya dengan pelayanan pendidikan yang memadai, seseorang dapat memiliki dan meningkatkan kompetensinya, yang pada gilirannya dapat berguna untuk mengatasi berbagai masalah dalam kehidupannya.

Banyak langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Misalnya, *Pertama* menertibkan implementasi pelimpahan kewenangan di bidang pendidikan dari pusat untuk pendidikan tingkat menengah SMA/SMK yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Hal ini sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa "Tanggung jawab pendidikan setingkat SD/SMP berada dalam lingkup pemerintah kabupaten-kota sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi.

Kedua penerapan sistem penerimaan calon siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 dan diatur kembali dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yaitu Sistem Zonasi sebagai sebuah langkah pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Kenyataannya, penerimaan calon siswa SMA dengan Sistem Zonasi yang telah dilakukan sejak 2017 sampai dengan tahun 2018 masih menyisakan permasalahan pada komponen sistem pendidikan yang menyangkut siswa, guru, dan sarana prasarana. Hal ini misalnya ada fakta perpindahan tempat tinggal tiba-tiba. FSGI menemukan kasus, salah seorang siswa asal Cibinong, Bogor, menumpang nama pada Kartu Keluarga saudaranya di Kramat Jati, Jakarta Timur, demi bisa bersekolah di salah satu sekolah di daerah itu, alih-alih di tempat asalnya. Dengan kata lain, sistem zonasi bisa dikelabui.

Fakta itu sangat dimungkinkan terjadi pula di tempat lain karena lagi-lagi pasal karet dalam Permendikbud 14/2018 yang menyebut kalau "domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB" (Pasal 16 ayat 2). "Pasal ini tidak mengukur dengan jelas alasan migrasi dari suatu daerah ke daerah lain, sehingga banyak ditemukan migrasi dipergunakan untuk memperoleh peluang bersekolah di sekolah favorit dan menutup peluang siswa alih jenjang di zona tersebut,"

Masalah lain yang masih berkaitan, adanya kewajiban menerima 90% calon siswa yang tinggal di lokasi dekat sekolah. Di lapangan, hal ini membuat sekolah yang jauh dari konsentrasi pemukiman warga, biasanya ada di pusat kota, sepi peminat. Misalnya yang terjadi pada 12 SMP di Solo, Jawa Tengah, atau pada 53 SMP di Jember, Jawa Timur. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi para guru. Siswa yang sedikit berbanding lurus dengan jumlah jam mengajar. "Akibatnya guru tidak mendapat tunjangan sertifikasi,"

Masalah berikutnya yang masih berkaitan erat dengan masalah di atas, ketika di satu sisi ada sekolah yang kekurangan siswa, di sisi lain ada sekolah yang kelebihan peminat karena berada di zona padat. Misalnya, SMA Negeri 1 Jepon yang zonanya ada di tiga kecamatan sekaligus: Jepon, Jiken, dan Bogorejo, Blora. "Siswa yang ingin alih jenjang

jumlahnya sekitar 40 kelas, sementara hanya ada tujuh kelas yang diperebutkan di SMA Negeri 1 Jepon.

Implikasi dari berbagai persoalan yang muncul dari implementasi sistem zonasi itu menunjukkan bahwa kebijakan yang ditetapkan secara nasional harus bertemu dengan kenyataan-kenyataan pada tingkat lokal atau daerah. Ada persoalan yang sama dan ada pula yang berbeda pada setiap daerah. Namun, konteks implementasi kebijakan seperti ini tentu akan terkait dengan masalah efektivitas dan tujuan peningkatan dan pemerataan pendidikan yang bermutu di setiap kota/kabupaten. Tidak ada lagi kesenjangan atau setidaknya tak terlalu lebar kesenjangan mutu antara sekolah favorit dan sekolah biasa.

Masalah penentuan titik ordinat pada sistem zonasi berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yaitu jarak dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah tinggal. Kenyataannya di Belitung Timur, titik ordinat ada di Kecamatan ke desa tempat tinggal calon siswa. Misalnya ada calon siswa di luar Kecamatan Manggar di Kabupaten Belitung Timur lebih dekat ke SMA Negeri Manggar. Karena siswa tersebut ada di luar Kecamatan, maka terpaksa mendaftar ke SMA Negeri yang ada di Kecamatannya Kabupaten Belitung Timur. Jumlah SMA Negeri ada 5 (lima) sekolah, sedangkan SMA Swasta, ada 2 (dua) sekolah. Kiranya permasalahan ini menarik untuk dapat dikaji, bagaimana implementasi sistem zonasi penerimaan siswa SMA di Kabupaten Belitung Timur.

KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah atas ada di tingkat provinsi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Penerimaan calon peserta didik di atur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, maka konsep pemikiran penerapan sistem zonasi penerimaan siswa SMA di Kabupaten

Belitung Timur dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bermaksud untuk memperoleh gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta berhubungan fenomena yang diselidiki sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Melalui metode deskriptif dan pendekatan induktif ini, penulis dapat menggambarkan dan juga menguraikan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya terjadi di daerah atau lokasi penelitian secara sistematis, faktual

dan akurat mengenai faktor-faktor dan hubungan antar fenomena yang diteliti untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Induktif adalah suatu proses penalaran dari khusus ke umum yaitu penarikan kesimpulan umum dari pengamatan khusus yang tersendiri. Induksi sebagai metode penelitian bersikap empiris melalui pengamatan-pengamatan kejadian dan logis dengan penarikan kesimpulan.

Sutrisno Hadi (1991:42) mengatakan bahwa berpikir induksi berangkat dari fakta khusus, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam generalisasi semacam ini sudah tentu hal-hal atau peristiwa-peristiwa khusus yang dijadikan dasar generalisasi yang dianggap benar itu. Artinya jika suatu generalisasi dikenalkan pada peristiwa-peristiwa khusus darimana generalisasi itu diambil, maka harus ada kecocokan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif menggunakan pendekatan induktif yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian secara sistematis, faktual dan akurat kemudian menarik kesimpulan umum atas dasar data-data atau faktor-faktor yang bersifat khusus dari masalah yang dihadapi.

Operasional konsep dalam penelitian ini adalah implementasi Sistem Zonasi pada Penerimaan Siswa SMA Di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan teori implementasi Grindle (1980:11) sebagai berikut.

Tabel 1. Operasionalisasi Konsep Implementasi Sistem Zonasi pada Penerimaan Siswa SMA di Kabupaten Belitung Timur

Konsep	Dimensi	Subdimensi	Indikator
Implementasi Sistem Zonasi pada Penerimaan Siswa SMA di Kabupaten Belitung Timur.	1. Konten dari Implementasi	1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan	1. Latar belakang sistem zonasi 2. Peran Kepala Daerah 3. Muatan Politis
		2. Jenis manfaat yang dihasilkan;	1. Bagi Pemda 2. Bagi Sekolah 3. Bagi Pendidik 4. Bagi Siswa 5. Masyarakat

		3. Derajat perubahan yang diinginkan	1. Tujuan semula sistem zonasi 2. Hasil yang dicapai setelah dilaksanakan sistem zonasi 3. Implementasi sistem zonasi di Kab. Beltim
		4. Kedudukan pembuat kebijakan	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah 3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi 4. Kepala Sekolah
		5. Siapa pelaksana program	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah 3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi 4. Kepala Sekolah
		6. Sumber daya yang dikerahkan	1. Dana 2. SDM 3. Sarpras
	2. Konteks dari Implementasi	1. Kekuasaan,	1. Sistem Zonasi program siapa 2. Wewenang siapa
		3. Kepentingan dan strategi aktor yang terlibat	1. Kepentingan sistem zonasi 2. Strategi Pemda
		4. Karakteristik lembaga dan penguasa	1. Pembagian zonasi 2. Pembagian sekolah 3. Klasifikasi Sekolah
		4. Kepatuhan dan daya tanggap	1. Aktor yang terlibat (pemangku kebijakan dan panitia penerimaan) 2. Orangtua 3. Siswa 4. Pemda 5. Sekolah 6. Masyarakat

Sumber : Diolah dari Grindle (1980:11)

Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem zonasi pada penerimaan siswa SMA di Kabupaten Belitung Timur, penulis melakukan analisis berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan serta dibantu dengan dokumentasi dan observasi di lapangan. Adapun pembahasan analisis data berdasarkan hasil penelitian ini mengacu pada teori Merilee S Grindle yang mengemukakan bahwa kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Konten Kebijakan mencakup: 1) Pengaruh Kepentingan, 2) Jenis manfaat, 3) Tingkat perubahan yang diharapkan, 4) Kedudukan pengambilan kebijakan, 5) Pelaksana program, dan 6) Sumber daya dikerahkan. Konteks Implementasi mencakup: 1) Kekuasaan, minat, dan strategi aktor yang terlibat, 2) Karakteristik institusi dan penguasa, dan 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni *isi* kebijakan dan *lingkungan* implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis implementasi Kebijakan Zonasi secara lebih mendalam.

Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan konteks tindakan administratif juga melibatkan variabel seperti struktur lembaga-lembaga politik dan jenis rezim di mana kebijakan atau program dicapai. Hal-hal ideologi, budaya, aliansi politik dan gratifikasi/hadiah, dan acara internasional, pengaruh lingkungan lain yang mungkin juga memiliki dampak cukup besar pada proses administrasi, apalagi, program tidak dilaksanakan secara terpisah dari kebijakan publik lainnya, keberhasilan sebuah program dengan mudah dapat dipengaruhi oleh prioritas

pejabat politik atau hasil dari program lain. Bagaimana faktor-faktor yang disebutkan oleh Grindle itu berkorelasi antara satu sama lain, diuraikan berikut ini.

Konten

1) Kepentingan yang Dipengaruhi oleh Kebijakan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. “Target kita bukan hanya pemerataan akses pada layanan pendidikan saja, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikan,” ujar Mendikbud dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2018 (30/5/2018).

Zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, tambahnya. Menurut Mendikbud, kebijakan zonasi diambil sebagai respons atas terjadinya “kasta” dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru. “Tidak boleh ada favoritisme. Pola pikir 'kastanisasi' dan 'favoritisme' dalam pendidikan semacam itu harus kita ubah. Seleksi dalam zonasi dibolehkan hanya untuk penempatan (*placement*)”, katanya.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad mengatakan, sistem zonasi telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2016 yang diawali dengan penggunaan zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Lalu pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan dalam PPDB, dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menanggapi Permendikbud tersebut dan merealisasikannya melalui Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang pedoman penerimaan peserta didik baru sekolah

menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Proses PPDB jenjang SMA di Belitung Timur menggunakan tiga jalur, yakni jalur zonasi yaitu sebanyak 90 persen, kedua untuk jalur prestasi ada 5 persen, terakhir 5 persen untuk jalur perpindahan orangtua. Untuk jalur zonasi terbagi lagi, 20 persen untuk siswa kurang mampu. Persyaratannya harus menunjukkan Kartu Indonesia Pintar, atau Kartu Program Keluarga Harapan. Jika tidak ada, bisa memakai Kartu Kurang Sejahtera. Andaiapun tidak ada semua, boleh menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Bagaimana pelaksanaan sistem Zonasi PPDB di Wilayah Kabupaten Belitung Timur? Dalam sistem zonasi yang untuk pertama kalinya diterapkan dalam PPDB, disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, kemudian ditegaskan kembali dalam Permendikbud No. 51/2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020, peraturan tersebut, menegaskan bahwa seleksi calon peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Sistem seleksi PPDB zonasi dilakukan dengan cara pemeringkatan, yang teknisnya bisa jadi berbeda-beda di setiap provinsi. Namun demikian, tentang jarak lokasi sekolah dengan tempat tinggal siswa, untuk Wilayah Kabupaten Belitung Timur tidak berlaku, karena orientasinya bukan berdasarkan jarak sekolah dan tempat tinggal siswa, tetapi berdasarkan kewilayahan.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Tim PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung Kasi Kurikulum, Drs. Desmawan, M.Si. dalam wawancara pada tanggal 3 Juli 2019 di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi. “*Sistem Zonasi PPDB di Provinsi Bangka Belitung sudah diatur oleh Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 bahwa penentuan ordinat SMA Negeri dilakukan dengan kewilayahan desa-desa yang ada dalam satu Kecamatan bukan*

berdasarkan jarak lokasi rumah dengan sekolah”.

Dengan demikian ada kemungkinan, siswa yang tinggal di dekat lokasi sekolah, karena bukan wilayah Kecamatan tersebut, maka siswa tersebut harus mendaftarkan diri di sekolah yang jaraknya lebih jauh dari tempat tinggalnya, karena wilayah desanya termasuk Kecamatan yang lokasi sekolahnya jauh dari tempat tinggal siswa.

Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam pendidikan, yang termaktub dalam sistem PPDB ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan pendidikan yang tidak merata. Adanya sistem pengkastaan dalam pendidikan sehingga menimbulkan istilah sekolah favorit dan nonfavorit. Oleh karena itu, Kepala Daerah memetakan kondisi pendidikan di daerahnya, sehingga dapat memberikan solusi permasalahan PPDB secara tepat dan akurat.

Dengan demikian, sistem Zonasi yang diatur dalam Permendikbud 51/2018, harus diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah secara bijaksana, sehingga tidak menimbulkan benturan kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang penting tujuan pemerataan pendidikan dan keunggulan kualitas sumber daya manusia dapat dicapai.

Secara politis, kebijakan pendidikan dalam sistem zonasi ini diharapkan wajah pendidikan di negeri ini lebih baik dan bermartabat, sehingga menumbulkan kualitas manusia Indonesia yang unggul dan mampu menjawab tantangan zaman.

2) Jenis Manfaat yang Dihasilkan

Tujuan semula dari diberlakukannya sistem zonasi yaitu untuk pemerataan pendidikan, meminimalisasi mobilitas siswa ke sekolah tertentu, pemerataan akses pada layanan pendidikan, serta pemerataan kualitas pendidikan. Zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Kebijakan zonasi diambil sebagai respons atas terjadinya “kasta” dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena

dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru.

Manfaat lain dari sistem zonasi yaitu lebih hemat biaya, karena jarak tempuh yang lebih pendek, otomatis biaya transportasi yang dikeluarkan juga lebih murah. Beberapa mungkin dapat ditempuh dengan jalan kaki. Juga tidak perlu biaya kos karena sekolahnya dekat rumah. Uang jajan pun tak perlu banyak-banyak, sebab kalau istirahat bisa pulang dan makan di rumah.

Dengan kata lain, sistem zonasi sangat bermanfaat, dengan syarat, jika segala sesuatunya yang mencakup infrastruktur, sarana prasarana, sumber daya manusia, baik guru maupun siswa, serta metode pembelajaran, dan lainnya, semua sudah siap. Manfaat itu tidak hanya untuk sebagian orang saja, tetapi untuk keseluruhan bangsa, khususnya yang terlibat dalam penanganan pendidikan, baik itu Pemda, Sekolah, pendidik, siswa maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam penerapannya, sistem Zonasi di Kabupaten Belitung Timur, mengacu kepada Pergub No. 24 Tahun 2019, sehingga meskipun tidak memberikan manfaat seperti yang diharapkan para siswa, namun pendidikan tetap berjalan dengan lancar. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Tim PPDB Kabupaten Belitung Timur dalam wawancara pada tanggal 4 Juli 2019 di SMA Negeri Manggar Kecamatan Manggar. *“Manfaat sistem Zonasi yang diatur oleh Pergub Provinsi Bangka Belitung Nomor 24 tahun 2019 mengatur SMA per wilayah kecamatan tempat tinggal siswa mendaftar, dari segi biaya, ada siswa yang lebih dekat dengan lokasi sekolah namun tidak bisa mendaftar pada sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya karena berbeda kecamatan. Hal ini mengakibatkan biaya transportasi menjadi lebih besar daripada mendaftar di sekolah terdekat. Sistem zonasi yang diberlakukan di Belitung Timur tidak memberikan manfaat kepada siswa yang seperti itu”.*

3) Derajat Perubahan yang Diinginkan

Untuk memahami derajat perubahan yang diinginkan, di bawah ini dikutip secara lengkap Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut.

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Belitung Timur seperti apa? Pergub Provinsi Babel No. 24 Tahun 2019, mengatur sistem PPDB di Kabupaten Belitung Timur dengan sistem kewilayahan.
- b. Domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Tidak berlaku bagi Kabupaten Belitung Timur.
- c. Radius zona terdekat dalam sistem zonasi ditetapkan oleh pemda sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah.
- d. Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemda dengan melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.
- e. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase penerimaan siswa dan radius zona terdekat dapat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
- f. Calon siswa di luar zonasi dapat diterima melalui beberapa cara yakni:
 - 1) Melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 - 2) Alasan perpindahan domisili orangtua/wali atau alasan terjadi bencana alam/sosial dengan paling

banyak 5% (lima persen) dari total keseluruhan siswa yang diterima.

- g. Sistem zonasi menjadi prioritas utama atau terpenting dalam PPDB jenjang SMP dan SMA. Setelah seleksi zonasi baru kemudian dipertimbangkan hasil seleksi ujian tingkat SD atau hasil ujian nasional SMP untuk tingkat SMA.
- h. Untuk jenjang SD, sistem zonasi menjadi pertimbangan seleksi tahap kedua setelah faktor minimum usia masuk sekolah sudah terpenuhi, sedangkan bagi SMK sama sekali tidak terikat mengikuti sistem zonasi.

Perubahan yang diharapkan terjadi dalam sistem zonasi ini adalah adanya pemerataan pendidikan. Dengan demikian tidak ada kesenjangan antara sekolah favorit dan nonfavorit. Atau semua sekolah memiliki kualitas yang sama, sehingga siswa tidak perlu dibingungkan oleh pemilihan sekolah, tetapi dengan mudah mengikuti pendidikan di sekolah yang berdekatan dengan rumahnya. Perubahan menjadi lebih mudah, murah, efektif dan efisien, memang menjadi hal yang diutamakan. Akan tetapi untuk menuju ke arah kemudahan dan pemerataan itu, jalan yang harus dilalui masih panjang. Belum diketahui derajat perubahan yang terjadi dalam sistem zoasi PPDB di Kabupaten Belitung Timur, karena sistem sedang berjalan.

4) Kedudukan Pembuat Kebijakan

Penerapan sistem zonasi dalam Permendikbud No.51/2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020, mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing. Peserta didik bisa memiliki opsi maksimal tiga sekolah, dengan catatan sekolah tersebut masih memiliki slot siswa dan berada dalam wilayah zonasi siswa tersebut.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 51/2018 diatur PPDB melalui zonasi. Seleksi calon peserta didik baru dilakukan dengan

memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke sekolah. Jika jarak tempat tinggal sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal. Umumnya, jalur zonasi memiliki kuota paling besar dari semua jalur penerimaan.

Jika jarak sama, maka pemeringkatan berdasarkan nilai Ujian Nasional dan waktu pendaftaran. Pemeringkatan berdasarkan nilai UN dengan kuota sebesar 20 persen, pemeringkatannya berdasarkan nilai UN. Jika terdapat kesamaan nilai, maka diperingkat berdasarkan urutan nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, Matematika, dan Bahasa Inggris. Jika masih terdapat kesamaan, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, pada pelaksanaan PPDB tahun lalu, sistem zonasi masih kurang baik, sehingga masih perlu evaluasi dan perbaikan. Pemerintah Pusat yang mengeluarkan regulasi tentang Sistem Zonasi dalam PPDB, kemudian ditinjaulanjuti secara beruntun oleh Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Dikbud Propinsi dan Kepala Sekolah.

Tentang Kedudukan pembuat kebijakan ini bagi Kabupaten Belitung Timur, yang mengacu pada Pergub Provinsi Bangka Belitung No. 24 Tahun 2019, cukup aman, tidak menimbulkan gejolak dalam penerapannya.

5) Pelaksana Program

Program sistem zonasi dalam PPDB, setelah digulirkan oleh Pemerintah melalui Permendikbud, maka sistem ini pun diberlakukan dan mulai dilaksanakan. Pemerintah Pusat sebagai pembuat regulasi bertanggung jawab terhadap jalannya sistem ini secara lancar. Demikian pula Pemda, sebagai pelaksana di lapangan daerahnya, dapat bertindak sebagai pengawas dan evaluator program untuk mengkaji kondisi pelaksanaan system zonasi. Selanjutnya dari evaluasi perlu

dilakukan perbaikan atau penambahan, pengurangan atau bahkan penggantian untuk tercapainya sistem yang lebih baik.

Kepala Dinas Dikbud Provinsi bersama Kepala Sekolah sebagai pelaksana di wilayahnya, memantau, mengevaluasi dan menjalankan sistem ini untuk mendapatkan masukan demi perbaikan. Selanjutnya, hal-hal yang terjadi di lapangan baik positif dan negatif merupakan catatan berharga yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam kajian sistem ini selanjutnya.

Sekolah melibatkan guru-guru, siswa dan orangtua siswa dan masyarakat pada umumnya. Sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem zonasi tentu saja perlu dukungan biaksana dari berbagai pihak sehingga penerapan sistem zonasi ini tidak menjadi kendala yang menghambat perbaikan pendidikan, tetapi sebaliknya menjadi jalan keluar bagi masalah pendidikan yang selama ini belum terselesaikan.

Di Kabupaten Belitung Timur, program dilaksanakan dengan mengacu pada Pergub Provinsi Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2019, dan sejauh ini belum menampakkan adanya permasalahan yang berarti.

6) Sumber Daya yang Dikerahkan

Penerapan sistem zonasi PPDB di lapangan mengerahkan berbagai sumber daya yang ada, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya. Sebagai ujung tombak penerapan sistem zonasi ini, tentu saja pihak sekolah banyak menghadapi tantangan, baik dari guru, orangtua siswa, maupun siswa dan masyarakat sekitar.

Diperlukan adanya sosialisasi yang komprehensif terhadap sistem zonasi ini sehingga masing-masing pihak mendapatkan gambaran yang jelas tentang tujuan, manfaat, pelaksanaan dan berbagai hal yang mencakup kegiatan PPDB dengan sistem zonasi ini.

Di Kabupaten Belitung Timur, sumber daya yang dikerahkan dalam penerapan sistem zonasi ini masih dalam kondisi aman dan

terkendali. Tidak menimbulkan gejala yang berarti.

Konteks

1) Kekuasaan

Analisis konteks yang berkaitan dengan kekuasaan dalam sistem Zonasi ini menunjukkan bahwa sistem zonasi merupakan program pemerintah pusat yang diarahkan untuk perbaikan pendidikan. Pemerintah Pusat mengeluarkan regulasi dalam bentuk Permendikbud, yang perlu diterapkan secara nasional oleh Pemerintah Daerah, Dinas Dikbud Provinsi, sampai kepada sekolah. Diharapkan dengan sistem zonasi ini wajah pendidikan menjadi semakin baik.

Dalam praktiknya, Kabupaten Belitung Timur mengacu kepada Pergub Provinsi Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2019, yang selama ini masih dapat dikendalikan dengan baik.

2) Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Sistem Zonasi dilakukan untuk kepentingan nasional bangsa Indonesia. Karena itulah melibatkan berbagai unsur baik dari pusat, sampai ke daerah. Strategi masing-masing daerah tentang sistem zonasi ini tentu saja berbeda, berdasarkan kondisi setempat. Akan tetapi hakikat sistem zonasi ini tetap harus dilaksanakan demi kepentingan bersama.

Kepentingan para aktor yang terlibat dalam penerapan sistem zonasi di Kabupaten Belitung Timur tidak begitu menonjol, sehingga strategi yang dilaksanakan sejauh ini masih dalam koridor yang ditentukan.

3) Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Meskipun sudah jelas dalam aturan Permendikbud tentang sistem Zonasi dalam PPDB, namun dalam penerapan di lapangan sering kali dijumpai banyak kendala. Pembagian zonasi, pembagian sekolah dan klasifikasi sekolah yang tidak merata memerlukan penyesuaian dan penanganan yang lebih cermat.

Diperlukan keterbukaan sikap dalam menganalisis sistem ini untuk mendapatkan solusi terbaik dalam penerapan di lapangan sehingga tidak menimbulkan kegaduhan nasional yang tidak diinginkan.

Meskipun ada perbedaan dalam penerapan sistem zonasi di Kabupaten Belitung Timur dengan ketentuan dalam Permendikbud No. 51 tahun 2018, namun selama ini tidak menimbulkan gejala bagi masyarakat. Lingkungan cukup kondusif dalam penerapan sistem Zonasi PPDB ini.

4) Kepatuhan dan Daya Tanggap

Berbagai aktor yang terlibat dalam pelaksanaan sistem zonasi ini, baik Pemda, pemangku kepentingan dari pihak dinas pendidikan, panitia penerimaan dari sekolah, orangtua siswa, siswa, guru-guru di sekolah, maupun masyarakat sekitar semuanya terlibat dalam konteks sistem zonasi ini. Kontribusi mereka dalam peranan masing-masing terhadap sistem zonasi ini akan memengaruhi lancar tidaknya penerapan sistem zonasi.

Di Kabupaten Belitung Timur, sistem zonasi berlangsung dengan aman dan lancar. Sejauh ini belum menunjukkan adanya gejala yang berarti bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan dan daya tanggap aktor yang terlibat dalam penerapan sistem zonasi ini cukup baik.

Faktor-faktor Penghambat Implementasi Sistem Zonasi Penerimaan Siswa SMA di Kabupaten Belitung Timur

Dari hasil wawancara kepada Tim Sekretariat PPDB, Tim Sekolah, orang tua siswa dan siswa di Kabupaten Belitung Timur, tentang faktor-faktor penghambat implementasi Sistem Zonasi PPDB SMA di Kabupaten Belitung Timur, kiranya dapat dirangkum sebagai berikut.

- 1) Belum meratanya sosialisasi sistem Zonasi dari Pemerintah Pusat ke Pemda, dari Pemda ke Dinas Pendidikan dan ke sekolah, dan dari sekolah ke masyarakat (orang tua

- dan siswa), sehingga mengakibatkan kesimpangsiuran.
- 2) Belum dipahaminya secara tuntas, hakikat, maksud, tujuan dan pelaksanaan oleh sebagian besar pihak yang terkait dengan kebijakan sistem Zonasi. *Mindset* para aktor yang terlibat dalam kebijakan zonasi masih berkisar pada 8 standar nasional pendidikan. Jadi selama belum terealisasinya 8 standar nasional pendidikan secara baik, kebijakan sistem zonasi belum mampu dilaksanakan dengan baik pula.
 - 3) Pola pikir atau *mindset* siswa dan orang tua siswa masih cenderung mengidolakan sekolah favorit. Sementara anak-anak yang merasa dirinya pandai tetap ingin mendapatkan sekolah unggul. Namun jika dalam zona tertentu tidak terdapat sekolah negeri yang unggul siswa cenderung memilih ke sekolah swasta.
 - 4) Infrastruktur, sarana, dan prasarana sekolah yang belum memadai menjadi kendala bagi terselenggaranya sistem Zonasi.
 - 5) Kompetensi guru yang juga tidak merata menjadi penghambat kelancaran sistem zonasi.
 - 6) Adanya penumpukan siswa pada zona tertentu sementara pada zona lain kekurangan siswa.
 - 7) Keputusan yang masih belum tegas jika terjadi berbagai masalah dalam sistem Zonasi PPDB.
- 1) Pemerataan kualitas pendidikan yang mencakup guru, siswa, dan metode pembelajaran belum tampak jelas karena baru pada tataran penerimaan peserta didik. Padahal soal pemerataan mutu pendidikan ini merupakan bagian penting dari penerapan sistem zonasi. Karena dengan sistem zonasi ini, diandaikan siswa yang cerdas tidak terkonsentrasi di sekolah favorit melainkan menyebar di semua sekolah sehingga berdampak pada iklim pembelajaran dan penyebaran prestasi sekolah. Mutu sekolah-sekolah akibatnya menjadi membaik.
 - 2) Orientasi pendidikan beralih dari sistem yang cenderung kompetitif, menang–kalah, unggul–pecundang, menuju ke arah holistik yang lebih mementingkan karakter/kepribadian, belum sepenuhnya terpahami masyarakat.
 - 3) Jika sistem Zonasi berhasil dengan baik, siswa memiliki beragam model guru dan metode pembelajaran. Sementara bagi guru sendiri dapat mengolah kompetensi siswa secara beragam. Pada sekolah yang memiliki siswa berkompotensi baik, motivasi guru tentu berbeda dengan sekolah yang memiliki siswa dengan kompetensi kurang baik.
 - 4) Agar sistem zonasi ini berdampak positif, perlu dipenuhinya berbagai persyaratan sebelumnya di antaranya: infrastruktur, sarana prasarana pembelajaran dan sarana prasarana sekolah.
 - 5) Perlu kajian lebih lanjut tentang dampak sistem zonasi ini dalam rentang waktu selama 5 (lima) tahun, supaya diketahui hasilnya baik hasil positif maupun negatif, untuk dilakukan perbaikan, penataan ulang atau pun tindakan lain yang diperlukan. Tentu saja hal ini perlu kajian komprehensif dengan penerapan, pengorganisasian, serta evaluasi sehingga hasilnya akurat dan dapat dipercaya.

Dampak Sistem Zonasi Penerimaan Siswa SMA di Kabupaten Belitung Timur Terhadap Kualitas Pendidikan

Dampak sistem zonasi penerimaan siswa SMA di Kabupaten Belitung Timur terhadap kualitas pendidikan berdasarkan hasil wawancara dengan guru di SMA, belum tampak baru bersifat prediksi berhubung sistem zonasi ini baru diterapkan. Kualitas pendidikan dapat terlihat salah satunya dari hasil akhir kelulusan. Data yang diperoleh peneliti baru pada tahap respon prediksi sebagai berikut.

Hasil Wawancara tentang Sistem Zonasi terhadap Kepala Sekolah, Guru, Orang tua dan Siswa

Hasil wawancara terhadap Kepala Sekolah, Guru, Orang tua dan Siswa SMA dalam Sistem Zonasi PPDB Tahun 2019, jika digambarkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Tanggapan Kepala Sekolah, Guru, Orangtua dan Siswa Terhadap Sistem Zonasi

No	PERNYATAAN CONTENT	Setuju	Ragu-Ragu	Tdk Setuju
1.	Kepala sekolah & Guru	71,87%	21,87%	6,25%
2.	Orangtua Siswa	84,66%	11,16%	3,83%
3.	Siswa	69%	16,5%	13,75%
	RERATA	75,17	16,51	7,94
	CONTEXT			
1.	Kepala Sekolah & Guru	75%	21,42%	3,57%
2.	Orangtua Siswa	49,75%	16,5%	33%
3.	Siswa	77,66%	14,66%	7,33%
	RERATA	67,47	17,52	14,63

Sumber: Diolah peneliti (2019)

Tanggapan terhadap Konten

Tabel di atas, menggambarkan bahwa pada umumnya kepala sekolah, guru, orang tua siswa dan siswa sebagian besar atau 75,17% setuju terhadap konten sistem Zonasi yang tertuang dalam pernyataan-pernyataan, 16,51% merasa ragu-ragu dan 7,94% tidak setuju. Hal ini dapat dimaknai bahwa meskipun sebagian besar responden setuju terhadap konten sistem Zonasi, namun dapat ditafsirkan bahwa sistem zonasi ini belum secara optimal diterima oleh masyarakat. Perlu kajian ulang untuk memahami lebih lanjut akar masalah yang menyebabkan tidak optimalnya penerimaan sistem zonasi PPDB ini oleh masyarakat.

Tanggapan terhadap Konteks

Terhadap konteks sistem Zonasi PPDB, kepala sekolah, guru, orang tua siswa dan siswa,

pada umumnya 67% setuju terhadap konteks sistem Zonasi. Tanggapan ini lebih kecil jika dibandingkan dengan konten sistem zonasi. Selanjutnya, 17,52% ragu-ragu, dan 14,63% tidak setuju. Hal ini menggambarkan bahwa dimensi konteks system Zonasi, nampaknya belum secara optimal diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu kajian ulang secara lebih mendalam, sehingga diperoleh data yang menggambarkan penerimaan secara penuh baik konten maupun konteks sistem Zonasi terhadap masyarakat pendidikan.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980:11) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Wibawa dkk., (1994:22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan. a). Jenis manfaat yang akan dihasilkan. b). Derajat perubahan yang diinginkan. c). Kedudukan pembuat kebijakan. d). (Siapa) pelaksana program. e). Sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu, konteks implementasinya adalah: a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. b) Karakteristik lembaga dan penguasa. c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan terhadap penerapan sistem Zonasi PPDB di Kabupaten Belitung Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Secara umum, stakeholders utama sekolah sebagian besar setuju terhadap sistem zonasi. Namun ketika sistem zonasi ditempatkan dalam konteks di luar sistem pendidikan, seperti dengan kemacetan lalu-lintas maka muncul pertanyaan kesesuaian tujuan dengan kenyataan faktual di tengah masyarakat. Penerapan sistem zonasi dalam PPDB siswa SMA di Kabupaten Belitung Timur secara konten dan konteks pada umumnya kepala sekolah, guru, orang tua siswa dan siswa sebagian besar atau 75,17% setuju terhadap konten sistem Zonasi yang tertuang dalam pernyataan-pernyataan, 16,51% merasa ragu-ragu dan 7,94% tidak setuju. Hal ini dapat dimaknai bahwa meskipun sebagian besar responden setuju terhadap konten sistem Zonasi, namun dapat ditafsirkan bahwa sistem zonasi ini belum secara optimal diterima oleh masyarakat. Tujuan diterapkan sistem zonasi untuk mengurangi kemacetan sangat cocok di daerah padat penduduk, tetapi di daerah yang jarang penduduknya, tampaknya hal itu tidak bermanfaat. Begitu pula tujuan untuk mendekatkan tempat tinggal dengan sekolah dapat disetujui karena kekhawatiran keamanan, tetapi kalau untuk kemajuan prestasi anak berapa pun jarak yang harus ditempuh, tidak menjadi masalah. Sistem zonasi ini lebih cocok dilaksanakan di tempat yang padat penduduknya.
- 2) Faktor-faktor penghambat implementasi sistem zonasi penerimaan siswa SMA di Kabupaten Belitung Timur adalah (a) sosialisasi sistem zonasi yang belum merata; (b) pola pikir masyarakat dan kalangan pendidikan belum berubah terkait dengan adanya sekolah favorit dan sekolah bukan favorit; (c) ada sekolah yang kelebihan atau kekurangan siswa; (d) siswa yang tidak terserap di satu sekolah zonasinya tidak mau ke sekolah swasta karena dianggap mahal dan mencari sekolah negeri di luar zonasinya; dan (e) alokasi penerimaan siswa untuk jalur zonasi, prestasi akademik dan perindahan orang tua.
 - a. Sosialisasi sistem zonasi kepada para aktor yang terlibat tidak merata, sehingga menimbulkan berbagai kendala di lapangan yang mengakibatkan penerapan sistem zonasi ini belum optimal dilakukan.
 - b. Pola pikir (*mindset*) sebagian besar guru, orangtua siswa dan siswa yang masih belum mampu bergeser dari sekolah unggulan, favorit dan nonfavorit, membuat sistem zonasi ini tidak berlangsung sesuai harapan.
 - c. Kekurangan/kelebihan siswa, pembagian jalur (zonasi, prestasi akademik, dan perpindahan orangtua siswa) belum dapat diambil keputusan yang tegas mengingat belum adanya panduan yang akurat, dan tidak meratanya permasalahan.
 - d. Banyak siswa yang tidak terserap pada suatu sekolah, sementara sekolah swasta tidak kebagian siswa. Orang tua segan menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, karena terkendala biaya.
 - e. Ada jumlah siswa yang terdaftar melebihi kuota yang ada. Siswa yang tidak terserap akan dipindahkan ke

mana, belum jelas, karena tidak ada yang menampung.

- f. Sistem zonasi memengaruhi semangat belajar bagi siswa maupun semangat mengajar bagi guru.
- 3) Dampak sistem zonasi penerimaan siswa SMA di Belitung Timur terhadap kualitas pendidikan belum tampak karena belum menghasilkan lulusan. Hal ini baru bersifat prediksi melihat keberagaman hasil Ujian Nasional dari Sekolah Menengah Pertamanya. Orientasi pendidikan beralih dari sistem yang cenderung kompetitif, menang–kalah, unggul–pecundang, menuju ke arah holistik yang lebih mementingkan karakter/kepribadian, belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Jika sistem Zonasi berhasil dengan baik, maka siswa memiliki beragam model guru dan metode pembelajaran. Sementara bagi guru sendiri dapat mengolah kompetensi siswa secara beragam. Pada sekolah yang memiliki siswa berkompentensi baik, motivasi guru tentu berbeda dengan sekolah yang memiliki siswa dengan kompetensi kurang baik. Perlu kajian lebih lanjut tentang dampak sistem zonasi ini dalam rentang waktu selama 5 (lima) tahun, supaya diketahui hasilnya baik hasil positif maupun negatif, untuk dilakukan perbaikan, penataan ulang atau pun tindakan lain yang diperlukan. Tentu saja hal ini perlu kajian komprehensif dengan penerapan, pengorganisasian, serta evaluasi sehingga hasilnya akurat dan dapat dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M.Z. dan Asrori. (2018). Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya. *Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam*, 7, (1).

Alan, B & Emma, B. (2007). *Business Research Methods* (2nd Edition). Oxford University Press.

Carnall, C.A. (2003). *Managing Change in Organizations* (4th Edition). Edinburgh Gate: Pearson Education Limited.

Creswell, J.W. (2017). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Daft, R.L. (2002). *Organization Theory and Design*. St. Paul: West Publishing Company.

Denhardt, R.B. (2004). *Theories of Public Organization* (5th Edition). New York: Thomson Wadsworth.

Drucker, P.F. (1997). *Managing In A Time of Great Change*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

French, W.L., Bell, C.H., dan Zawacki, R.A. (2000). *Organization Development and Transformation – Managing Effective Change*. Sincelahore: McGraw Hill Book Co.

Garna, Y.K. (1992). *Penelitian Dalam Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Primaco Akademika dan Judistira Garna Foundation.

Grindle, M.S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.

Irawan, P. (2006). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fisipol UI.

Iskandar, J. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Puspaga.

Kates & Galbraith, J.R. (2007). *Designing Your Organization*. Jossey-Bass.

- Kilmann, H.R. (2001). *Quantum Organizations - New Paradigm for Achieving, Organizational Success and Personal Meaning*. California: Davies-Black Publishing.
- Komara, I.B. (2016). Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Prestasi Belajar dan Perencanaan Karir Siswa (Online). *Psikopedagogia Universitas Ahmad Dahlan*, 5, (1). Tersedia di: <http://journal.uad.ac.id/index.ph>. Diunduh 7 Februari 2019.
- Marquardt, M.J. (2002). *Building the Learning Organization*. New York: Davies-Black Pub.
- Ndraha, T. (2003). *Ilmu Pemerintahan (Kybernology) 1 dan 2*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. (2008). *Kybernologi & Pembangunan*. Jakarta: Sirao Credentia Center.
- _____. (2009). *Kybernologi & Pengharapan*. Jakarta: Sirao Credentia Center.
- Nugroho, D.R. (2001). *Reinventing Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Osborne, D. dan Peter, P. (2000). *Memangkas Birokrasi (Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha)*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Rasyid, R. (1996). *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Riduwan, A. (2006). *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Senge, P.M. (2002). *Disiplin Kelima (5th Discipline) Seni dan Praktek dari Organisasi Pembelajaran*. Alih Bahasa Ir. Nunuk Adiarni, MM. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Srimulyadi, Y. (2009). *Structural Equation Modelling – Diktat Kuliah Program Doktor Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Tidak Dipublikasikan.
- Stanford, N. (2007). *Guide to Organisation Design, Creating Hight-Performing and Adaptable Enterprises*. London: Published by Profile Books, Ltd.
- Stephen, G. and William, D.E. (2004). *Governing by Network: The New Shape of the Public Sector*. Washington D.C.: The Brookings Institution.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cetakan ke-14*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suradinata, E. (1996). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Bandung: CV. Ramadhan.
- _____. (2013). *Analisis Kepemimpinan–Strategi Pengambilan Keputusan*. Sumedang, Alqaprint Jatinangor.
- Thaib, E.N. 2013. Hubungan Antara Prestasi Belajar Dengan Kecerdasan Emosional (Online). *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 8, (2), 384-399. Tersedia di: <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php> Diunduh, 7 Februari 2019.
- Trianto. (2010). *Model Pembelajaran Terpadu, Konsep, Strategi dan Implementasinya dalam KTSP*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tyson, S dan Jackson, T. (2000). *The Essence of Organizational Behavior–Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI dan Pearson Education Asia Pte. Ltd.
- Ulrich, D. (1997). *Human Resources Champions: The Next Agenda for Adding and Delivering Results*. Massachusetts: Harvard Business School Press Boston.
- Vibriwati. (2003). *Transformasi Organisasi dan Perubahan Peran Fungsi Sumber Daya Manusia Untuk Mencapai Keunggulan*

Kompetitif yang Berkelanjutan.
Yogyakarta: Jurnal Ekonomi & Bisnis.

Wasistiono, S. (1996). Pengembangan Keorganisasian Perangkat daerah (Disertasi), Sumedang: Universitas Padjadjaran.

_____. (2001). Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah. Sumedang: Alqaprint.

_____. (2002). Esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai). Sumedang: Alqaprint.

Wasistiono, S dan Simangunsong, F. (2008). Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Universitas Terbuka.

Widodo, J. (2001). Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendikia.

Wijayanto, H.H. (2008). Structural Equation Modeling dengan Lisrell 8.8 Konsep dan Tutorial. Yogyakarta: Graha Ilmu.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license